BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kehidupan Masyarakat Tolitoli

Kabupaten Tolitoli merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah yang dalam masa berkembang dengan konsentrasi pembangunan pada tersedianya infrastruktur serta prasarana pendukung ekonomi lainnya. Dalam era otonomi daerah, pembangunan diarahkan kepada tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera, sebagaimana visi Kabupaten Tolitoli ”Terwujudnya Tolitoli Yang Sejahtera Berkarakter Aktif, Adil, dan Religius”.

Nama Tolitoli berasal dari kata tololum yang berarti tiga. Bangsa Tolitoli berasal dari 3 manusia kahyangan yang menjelma kebumi melalui Olisan Bulan (Bambu Emas), Bumbu Lanjat (Puncuk Pohon Lansat), dan Ue Saka (Sejenis Rotan), jelmaan Olisan Bulan dikenal sebagai Tau Dei Bulan atau Tamadika Baolan, yang menjelma melalui Ue Saka yang dikenal sebagai Tau Dei Galang atau Tamadika Dei Galang. Sedangkan seorang putri yang menjelma sebagai Bumbung Lanjat dikenal sebagai Boki Bulan. Kemudian nama Tololu berubah menjadi tontoli sebagaimana tertulis dalam Lange Contrack 5 Juli 1858 yang ditandatangani pihak

Belanda anatara Dirk Francois dengan raja Bantilan Syaifuddin. Tahun 1918 berubah menjadi Tolitoli.[1]



Gambar 1.2 Peta Kabupaten Tolitoli.[2]

Kabupaten Tolitoli merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam peta Pulau Sulawesi, Kabupaten Tolitoli nampak memanjang dari timur ke barat, terletak di sebelah utara garis khatulistiwa dalam koordinat 0,35^{o}- 1,20^{o} lintang utara dan 120^{o}-122,09^{o} bujur timur, serta mempunyai batasbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Laut Sulawesi
- Sebelah Timur : dengan Kabupaten Buol
- Sebelah Selatan : dengan Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong
- Sebelah Barat : dengan Selat Makassar yang memisahkan Pulau Sulawesi dengan Pulau Kalimantan.

[1] http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/72/name/sulawesi-tengah/detail/7204/toli-toli, diakses pada tanggal 10 Desember 2017 jam 20.00.

[2] Profil Daerah Kabupaten Tolitoli, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli, 2016, hlm. 7.

Kabupaten Tolitoli memiliki luas wilayah 4.079,77 km2. Wilayah Kabupaten Tolitoli terbagi kedalam 10 kecamatan, yaitu: Dampal Selatan, Dampal Utara, Dondo, Ogodeide, Basidondo, Baolan, Lampasio, Galang, Tolitoli Utara, dan Dakopemean.

2. Sistem Pemerintahan

Kabupaten Tolitoli sebelumnya bernama Kabupaten Buol Tolitoli (semenjak 1964-1999), namun pada tahun 2000 berdasarkan UU No. 51 Tahun 1999 daerah ini dimekarkan menjadi dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Tolitoli sebagai Kabupaten induk dan Kabupaten Buol sebagai Kabupaten hasil pemekaran.

Pada saat ini Kabupaten Tolitoli mempunyai wilayah yang terdiri dari 10 kecamatan dan terdiri dari 6 kelurahan dan 103 daerah pedesaan.Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah Kabupaten Tolitoli terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.[3]

[3] *Ibid.*, hlm. 12.

Tabel 1.3.
Jumlah Desa, Kelurahan, Lingkungan, Dusun, RW dan RT Tahun 2015

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Lingkungan	Dusun	RW	RT
Dampal Selatan	13	-	-	64	29	89
Dampal Utara	12	-	-	16	6	49
Dondo	16	-	-	16	-	64
Ogodeide	11	-	-	36	-	65
Basidondo	10	-	-	39	1	64
Baolan	4	6	-	18	58	220
Lampasio	9	-	-	37	23	98
Galang	14	-	-	60	11	62
Tolitoli Utara	10	-	-	38	29	106
Dako Pemean	4	-	-	15	13	21
Tolitoli	103	6	-	339	170	838

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tolitoli[4]

3. Pendidikan

Sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidikan tidak dapat dilepaskan dari rangkaian proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Utamanya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam era globalisasi dan era informasi dewasa ini, yang pada gilirannya merupakan modal investasi bagi kepentingan pembangunan nasional.

[4] *Ibid.*, hlm. 11.

Ukuran keberhasilan pembangunan pendidikan yang telah menempati urutan pertama dalam skala prioritas ini dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM), pertumbuhan jumlah sekolah, murid dan guru serta sarana pendidikan yang tersedia mulai dari sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Di Kabupaten Tolitoli, APS usia SD mencapai 96,98 persen. Angka tersebut diartikan bahwa terdapat 96,98 persen penduduk usia SD yang sedang bersekolah. APS usia SMP mencapai 92,71 persen, angka tersebut diartikan bahwa terdapat 92,71 persen penduduk usia SMP yang sedang bersekolah. APS usia SMU mencapai 77,96 persen, angka tersebut diartikan bahwa terdapat 77,96 persen penduduk usia SMU yang sedang bersekolah. APS usia Universitas mencapai 5,47 persen, angka tersebut diartikan bahwa terdapat 5,47 persen penduduk usia Universitas yang sedang bersekolah.[5]

Ketersediaan sarana pendidikan juga sangat menentukan kualitas pendidikan. Jumlah sekolah untuk pendidikan usia dini pada tahun 2015 mencapai 85 unit, dengan 357 guru dan mempunyai 3.210 murid. Rasio murid terhadap guru pada level pendidikan ini sebesar 8,99 dengan kata lain setiap guru mengajar sekitar 9 murid.

[5] *Ibid.,* hlm. 34-35.

Pada level sekolah dasar, jumlah sekolah mencapai 245 unit dengan 1.235 guru, dan mempunyai 31.688 murid. Rasio murid terhadap guru pada level pendidikan ini sebesar 25,66, dengan kata lain setiap guru mengajar sekitar 25-26 murid. Pada level sekolah menengah pertama, jumlah sekolah mencapai 96 unit dengan 1.094 guru, dan mempunyai 13.405 murid. Rasio murid terhadap guru pada level pendidikan ini sebesar 12,25 dengan kata lain setiap guru mengajar sekitar 12-13 murid. Kemudian, pada level sekolah menengah atas, jumlah sekolah mencapai 26 unit dengan 485 guru, dan mempunyai 5.452 murid. Rasio murid terhadap guru pada level pendidikan ini sebesar 11,24, dengan kata lain setiap guru mengajar sekitar 11-12 murid. Sedangkan pada level sekolah menengah kejuruan, jumlah sekolah mencapai 15 unit dengan 317 guru, dan mempunyai 2.458 murid. Rasio murid terhadap guru pada level pendidikan ini sebesar 7,75 dengan kata lain setiap guru mengajar sekitar 7-8 murid.[6]

Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Tolitoli pada tahun 2015 menyebar pada 10 Kecamatan, dengan jumlah paling banyak di kecamatan Baolan dan terbanyak kedua di Galang, masing-masing sebanyak 46 unit dan 33 unit. Sedangkan yang paling sedikit berada di kecamatan Dakopemean, yaitu sebanyak 11 unit.Perbandingan ketersediaan guru dengan jumlah murid yang diajar dapat terlihat pada indikator rasio murid terhadap guru.

[6] *Ibid.*, hlm. 38.

Pada jenjang pendidikan tinggi, di Kabupaten Tolitoli terdapat 7 perguruan tinggi.Dari 7 perguruan tinggi terdapat 4.969 mahasiswa dengan jumlah dosen tetap sebanyak 287 orang.Universitas Madako merupakan perguruan tinggi yang paling besar di Kabupaten Tolitoli dengan memiliki jumlah dosen sebanyak 139 dosen dan 3.171 mahasiswa. Sedangkan perguruan tinggi lainnya yang cukup besar adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian YPP Mujahidin dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPP Mujahidin, masing masing memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 443 dan 756 mahasiswa.[7]

Oleh karena itu, dari data pendidikan Kabupaten Tolitoli dalam angka di atas membuktikan bahwa pendidikan di Tolitoli sudah menunjukkan angka yang standar.Sudah memenuhi standar untuk mencerdaskan dan mendidik anak bangsa sebagai tugas dan tanggung jawab setiap daerah.

4. Kesejahteraan Sosial

Salah satu permasalahan social yang cukup membutuhkan perhatian adalah masalah kemiskinan.Penduduk miskin adalah penduduk dengan pendapatan perkapita di bawah Garis kemiskinan (GK). GK pada tahun 2014 berada padaposisi 240,28 ribu rupiah. Jika suatu rumah tangga memiliki pendapatan kurang dari 240,28 ribu rupiah perkapita, maka rumah tangga tersebut masuk kategori rumah tangga miskin.[8]

[7] *Ibid.,* hlm. 44.
[8] *Ibid.,* hlm. 45.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tolitoli selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2014, ada 13,24 persen penduduk di Kabupaten Tolitoli masuk dalam kategori penduduk miskin. Dari sisi angka absolut, jumlah penduduk miskin juga menunjukkan penurunan. Pada 2014, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 29,6 ribu jiwa, jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 30,7 ribu jiwa.

Pemerintah selalu berupaya untuk mengurangi beban rumah tangga miskin.Salah satu program yang digulirkan pemerintah adalah Program RASKIN, yaitu program pemberian subsidi pada komoditas beras yang peruntukkan untuk rumah tangga miskin.Setiap rumah tangga miskin mendapatkan subsidi beras raskin sebanyak 15 kilogram per bulan per rumah tangga miskin dengan harga tebus sekitar 1.800 rupiah/kg di titik distribusi.Sementara itu, jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat RASKIN di Kabupaten Tolitoli pada tahun 2015 berjumlah 16.542 rumah tangga.[9]

Dalam menangani permasalahan sosial cukup berat jika ditumpukan semua pada peranan pemerintah.Sehingga peran lembaga lembaga sosial sangat dibutuhkan untuk turut bekerjasama. Dalam menangani anak-anak yatim piatu ataupun anak terlantar peran lembaga-lembaga sosial sangat terasa, dengan banyak dijumpainya Panti-Panti Asuhan yang dengan sukarela mengasuh anak-anak tersebut Kemudian, di

[9] *Ibid.,* hlm. 45.

Kabupaten Tolitoli pada tahun 2015 terdapat sekitar 12 Panti Asuhan. Kapasitas anak yang bisa diasuh masing-masing panti cukup beragam, yaitu diantara 12 – 69 anak asuh.[10]

5. Agama dan Budaya

Mayoritas penduduk Kabupaten Tolitoli beragama Islam yaitu mencapai 92,60 persen, sedangkan 5,06 persen beragama Kristen, 1,42 persen beragama Hindu, 0,61 persen beragama Budha, 0,30 persen beragama Katolik, dan 0,01 persen beragama lainnya (Konghuchu, Aliran Kepercayaan, dan lain-lain).

Di Kabupaten Tolitoli masih banyak dijumpai Kawasan Hunian Komunitas Adat Terpencil yang didominasi oleh suku Pendau, Bajo, dan Lauje.[11]

6. Indeks Pembangunan Manusia

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.Angka IPM Tolitoli belum termasuk dalam kategori tinggi menurut skala internasional (IPM lebih dari 80). IPM Tolitoli tahun 2013 sebesar 61,44 meningkat menjadi 62,72 pada tahun 2015. Dengan melihat perkembangan angka IPM tiap tahun, tampaknya kemajuan yang dicapai Tolitoli dalam pembangunan manusia tidak terlalu signifikan.Lambatnya kenaikan IPM ini dapat dipahami, mengingat dampak dari investasi di

[10] *Ibid.*, hlm. 48.
[11] *Ibid.*, hlm. 52.

sektor kesehatan dan pendidikan.Khususnya, terhadap peningkatan indikator penyusun IPM baru terlihat secara nyata dalam jangka panjang.

Angka IPM Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu 66,76 pada tahun 2015. Semakin tinggi angka IPM menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Perbandingan IPM antar Kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Tengah terlihat bahwa Kota Palu mempunyai angka IPM tertinggi, yaitu sebesar 79,63. Sedangkan IPM terendah adalah di Kabupaten Tojo Una-Una yaitu sebesar 61,33 pada tahun 2015. Sedangkan Kabupaten Tolitoli berada pada urutan ke-12 dari 13 Kabupaten/kota di provinsi Sulteng, dengan angka IPM sebesar 62,72.[12]

7. Pertanian

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang menentukan perekonomian Kabupaten Tolitoli, karena sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian dengan bercocok tanam. Sektor pertanian ini dapat dibagi menjadi enam bagian sebagai berikut :[13]

1. Tanaman Pangan
2. Hortikultura
3. Perkebunan
4. Kehutanan
5. Peternakan
6. Perikanan

[12] *Ibid.*, hlm. 55.
[13] *Ibid.*, hlm. 57.

Komoditi unggulan yang dihasilkan berupa cengkeh, kelapa, kopi robusta, kopi arabika, lada dan jambu mete.Kabupaten Tolitoli dikenal dengan penghasil cengkeh terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan menjadi penghasil cengkeh terbesar dengan kualitas nomor satu di Indonesia.Semua produk tersebut juga sangat tergantung dari kelancaran distribusi barang dan jasa melalui Pelabuhan Dede. Dilihat dari lokasinya, pelabuhan itu sebenarnya cukup strategis terutama untuk pasar ke Kalimantan seperti Kota Tarakan dan Kota Balikpapan.

Komoditas perdagangan yang paling mendominasi di wilayah Kabupaten Tolitoli berasal dari sektor perkebunan yaitu cengkeh dan kelapa. Realisasi perdagangan cengkeh antar pulau di Kabupaten Tolitoli pada tahun 2015 sebesar 8.785 ton, mengalami penurunan sebesar 55,9 persen jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2014, dimana realisasi perdagangan cengkeh antar pulau pada tahun 2014 sebesar 5.634 ton. Realisasi perdagangan kopra antar pulau pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu hanya 6.977 ton, sedangkan pada tahun 2014 mencapai 14.597 ton.[14]

8. Praktik Gadai Lahan Cengkeh di Kabupaten Tolitoli

Tolitoli merupakan Kabupaten dengan sebutan kota cengkeh. Dimana hampir seluruh masyarakatnya memiliki lahan cengkeh yang merupakan pendapatan utama masyarakat Tolitoli. Gadai lahan cengkeh yang dipraktikkan oleh masyarakat adalah suatu hal yang sudah lama

[14] *Ibid.*, hlm. 109.

berlangsung hingga sekarang, oleh karena itu, apabila masyarakat ingin memenuhi salah satu kebutuhannya maka mereka melakukan gadai dengan menjaminkan lahan mereka sebagai jaminan.

Pelaksanaan praktik gadai lahan cengkeh di Kabupaten Tolitoli secara mendasar menggunakan asas tolong menolong di mana pihak penerima gadai (*murtahin*) memberikan bantuan berupa pinjaman uang kepada pihak penggadai (*rahīn*). Akan tetapi tidak mudah untuk mengklaim bahwa praktik gadai yang terjadi dimasyarakat sepenuhnya menjalankan prinsip *ta'awun.* Karena kenyataannya yang dilaksanakan oleh masyarakat Tolitoli masih terdapat segelintir penerima gadai (*murtahin*) mengambil kesempatan dari praktik ini untuk mendapatkan keuntungan dengan mengambil hasil dari barang gadaian tersebut.

Gadai lahan cengkeh yang dilakukan oleh masyarakat Tolitoli pada dasarnya serupa dengan praktik gadai yang terjadi diseluruh daerah di Indonesia, dimana pihak penerima gadai mengambil manfaat atau hasil dari barang yang menjadi jaminan atas pinjaman tersebut, seluruh hasil atas barang jaminan menjadi milik penerima gadai selama perjanjian yang telah disepakati.

Menurut hukum adat, gadai adalah perjanjian yang mengharuskan tanah *rahīn* (penggadai) diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan permufakatan bahwa penggadai akan mengambil tanahnya kembali dengan cara membayar sejumlah uang yang sama dengan jumlah utang, selama utang tersebut belum lunas maka tanah tetap berada dalam

penguasaan yang meminjamkan uang (*murtahin*) dan selama itu pula hasil dari tanah gadai tersebut menjadi hak *murtahin* sebagai pemegang gadai, yang merupakan keuntungan yang didapatkan dari pinjaman uang oleh pihak penggadai, dan keuntungan itu adalah bunga.[15]

Dengan melihat penjelasan di atas, maka praktik yang dilakukan oleh masyarakat Tolitoli dalam hal prosedur menggadaikan lahan cengkeh sama dengan prosedur gadai yang dijelaskan dalam buku ensklopedia hukum Islam, juga senada dengan yang dikatakan oleh bapak Muhammad Rifai:

> Prosedur gadai yang dilakukan masyarakat Tolitoli, awalnya pihak penggadai (*rahīn*) datang kepada saya menawarkan lahan cengkeh untuk dijadikan jaminan dengan tujuan mendapatkan pinjaman uang, saya sebagai penerima gadai menyepakati besaran pinjaman yang ditawarkan oleh pihak pengggadai, setelah adanya kesepakatan maka saya dan pihak penggadai membuat perjanjian bahwa hasil dari lahan yang dijadikan jaminan itu diambil oleh penerima gadai dalam hal ini saya, kemudian buat perjanjian batasan waktu pengembalian dan kebiasaan masyarakat Tolitoli memberikan batasan waktu 3 kali panen.[16]
>
> Prosedur gadai yang terjadi disini semua hasil dari lahan cengkeh yang digadai diambil oleh penerima gadai, dan saya juga melakukan seperti itu, jadi lahan cengkeh yang saya gadaikan kepada penerima gadai, semua hasil dari lahan tersebut diambil oleh penerima gadai selama sesuai dengan perjanjian awal.[17]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa praktik gadai lahan cengkeh yang dilaksanakan oleh masyarakat Tolitoli yaitu pihak penerima gadai (*murtahin*) mengambil seluruh hasil dari lahan yang

[15] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 385.

[16] Wawancara dengan bapak Muhammad Rifai, selaku *Murtahin* (penerima gadai), tanggal 20 November 2017 pada jam 16.00 WITA.

[17] Wawancara dengan bapak Muhammad Kadir, selaku *Rahīn* (penggadai), tanggal 27 Oktober 2017 pada jam 18.30 WITA.

menjadi jaminan gadai. Selain itu, pihak *murtahin* memberikan batasan waktu dan biasanya sampai 3 kali panen dan uang pinjaman dikembalikan sebagaimana jumlah besaran pinjaman di awal.

Batasan waktu yang diberikan pihak penerima gadai kepada pihak penggadai tidak sepenuhnya ditentukan oleh penerima gadai, sebagaimana prosedur gadai yang berlaku dilembaga pegadaian syarī'ah, pihak penerima gadai selaku lembaga pegadaian syarī'ah menentukan batasan waktu kepada pihak penggadai, namun yang terjadi dimasyarakat, pihak penggadai yang menawarkan batasan waktu kepada penerima gadai.

> Pihak penerima gadai tidak secara langsung memberikan batasan waktu atas pinjaman uang, tetapi atas permintaan dan penawaran saya sebagai penggadai berapa kali panen yang disetujui oleh pihak murtahin yang menjadi syarat dalam pengembalian uang, dan saya menawarkan batasan waktu 2 kali panen untuk mengembalikan uang.[18]

Batasan waktu pengembalian atas pinjaman uang merupakan bentuk perjanjian antara penggadai dan penerima gadai, dan kebiasaan yang terjadi dimasyarakat dalam menentukan batasan waktu pengembalian uang itu 2 sampai 3 kali panen, maksudnya, 2 atau 3 kali panen tersebut bukan hitungan tahun, tetapi perhitungannya disesuaikan dengan panen raya.

Namun, ada sebagian masyarakat yang tidak memberlakukan batasan waktu terhadap pinjaman, ketika penggadai telah memiliki uang untuk mengembalikan pinjaman, maka penggadai boleh menebus pinjaman dan mengambil lahan yang dijadikan jaminan.

> Tidak ada batasan waktu yang diberikan oleh pihak penerima gadai, ketika saya sudah mempunyai uang untuk mengembalikan uang,

[18] Wawancara dengan bapak Muhammad Kadir, selaku *Rahīn* (penggadai), tanggal 27 Oktober 2017 pada jam 18.30 WITA.

> maka pihak penerima gadai mengembalikan lahan cengkeh yang menjadi jaminan.[19]

Murtahin dalam hal ini penerima gadai berniat ingin menolong masyarakat yang membutuhkan dana, sehingga tidak memberikan batasan waktu kepada penggadai, walaupun lahan yang dijadikan jaminan berada ditangan penerima gadai, itu hanya sebagai syarat perjanjian. Akan tetapi, tidak semua masyarakat yang mau memberikan pinjaman uang tanpa memberikan batasan waktu, karena dalam prosedur gadai yang dilaksanakan di Kabupaten Tolitoli dimana hasil sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai, sehingga penerima gadai menentukan batasan waktu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Dari hasil observasi peneliti, menemukan bahwa antara pihak penggadai dan penerima gadai saling menguntungkan, dimana pihak penggadai merasa diuntungkan karena mereka mendapat pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus menjual barang berharga dan penerima gadai mendapat keuntungan dari hasil lahan cengkeh yang dijadikan jaminan oleh penggadai.

Dalam penjelasan diberbagai literatur tentang gadai, bahwasannya dalam prosedur gadai pihak penerima gadai menahan barang berharga yang menjadi jaminan, dengan perkembangan zaman sekarang ini, dimana setiap barang berharga atau barang yang bernilai jual mempunyai surat kepemilikan seperti sertifikat dan BPKB yang merupakan bukti kepemilikan atas barang, sehingga dalam pegadaian, ketika masyarakat

[19] Wawancara dengan bapak Mukhtar, selaku *Rahīn* (penggadai), tanggal 20 November 2017 pada jam 14.00 WITA.

ingin menggadaikan barangnya, masyarakat hanya wajib memberikan sertifikat atau BPKB tanpa mengikut sertakan barang sebagai jaminan.

Prosedur gadai yang terjadi di Kabupaten Tolitoli, pihak penggadai tidak menyertakan sertifikat sebagai jaminan atas pinjaman sebagaimana yang berlaku di lembaga keuangan seperti pegadaian, penggadai hanya menjaminkan barangnya yaitu lahan cengkeh beserta hasil. Seperti yang dikatakan oleh informan.

> Gadai yang saya laksanakan, sertifikat tidak ikut serta menjadi jaminan, sertifikat tetap berada ditangan saya, namun yang menjadi jaminan itu lahan cengkeh dan hasilnya diambil oleh penerima gadai.[20]
> Dalam prosedur gadai yang ada dimasyarakat disini, sertifikat lahan tidak diikut sertakan dalam perjanjian gadai, sertifikat tetap berada ditangan saya, alasannya karena antara saya sebagai penggadai dan penerima gadai sudah saling percaya dan penerima gadai juga tidak menuntut sertifikat, tetapi lahan dan hasil dari cengkeh yang saya gadaikan diambil oleh penerima gadai, walaupun sertifikatnya sama saya, tetapi lahan cengkeh menjadi milik sementara penerima gadai sampai perjanjian selesai, terkait masalah untuk meyakinkan pohon cengkeh yang saya gadaikan, pihak penerima gadai sudah mengetahui selak beluk lahan cengkeh yang saya gadaikan.[21]

Pihak *murtahin* tidak menuntut adanya sertifikat untuk dijadikan bukti jaminan atas pinjaman, karena lahan cengkeh sudah menjadi syarat atas jaminan dalam perjanjian, tidak diikut sertakannya sertifikat merupakan bukti bahwa masyarakat melakukan gadai di Kabupaten Tolitoli menjalankan prinsip kekeluargaan, antara pihak penggadai dan penerima gadai saling percaya.

[20] Wawancara dengan bapak Mukhtar, selaku *Rahīn* (penggadai), tanggal 20 November 2017 pada jam 18.30 WITA.

[21] Wawancara dengan bapak Ardi Sahari, selaku *Rahīn* (penggadai), tanggal 5 November 2017 pada jam 19.00 WITA.

Mekanisme yang selanjutnya adalah proses taksiran atas lahan yang dijadikan jaminan, menurut kebiasaan gadai yang dilaksanakan di Kabupaten Tolitoli, dalam menetukan besaran pinjaman pihak penerima gadai melakukan taksiran harga lahan cengkeh dan menentukan berapa besarnya pinjaman yang akan diberikan kepada pihak penggadai. Akan tetapi umumnya dalam negosiasi antara penggadai dan penerima gadai berjalan lancar, selain penggadai yang menawarkan pinjaman lebih kecil dari nilai taksiran lahan, tidak adanya tawar menawar karena sudah menjadi kebiasaan disetiap transaksi gadai lahan cengkeh dimana besarnya pinjaman rata-rata separuh dari nilai taksiran harga lahan cengkeh.

> Saya tidak menentukan besaran pinjaman, pihak penggadai yang datang kerumah langsung menawarkan pinjaman 20 juta dengan jaminan 100 pohon cengkeh dan hasil diambil oleh saya.Menurut saya itu sudah menjadi perjanjian yang adil karena pihak penggadai mendapat pinjaman untuk menutupi kebutuhannya tanpa harus menjual lahan cengkehnya.[22]

Setelah menyetujui taksiran harga, selanjutnya prosedur gadai yang dilakukan oleh masyarakat adalah membuat perjanjian tertulis sebagai bukti atas perjanjian yang mereka laksanakan, tujuannya agar masyarakat mempunyai bukti perjanjian ketika timbul permasalahan dikemudian hari.Menurut penulis, perlu adanya bukti tertulis dalam perjanjian gadai, karena untuk menghindari dan menjadi bukti apabila terjadi hal-hal yang sifatnya merugikan salah satu pihak yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Sebagimana pernyataan bapak Ardi Sahari, mengatakan bahwa

[22] Wawancara dengan bapak Sabran, selaku *Murtahin* (penerima gadai), tanggal 8 November 2017 pada jam 16.00 WITA.

> Gadai yang saya lakukan, saya buatkan kwitansi tertulis sebagai penguat ketika ada masalah dikemudian hari, dan saya juga menghadirkan saksi yaitu istri saya.[23]

Hasil observasi peneliti dengan salah satu Camat di Kabupaten Tolitoli, beliau mengatakan bahwa para pihak yang melaksanakan akad gadai perlu dilampirkan perjanjian tertulis, karena menurut beliau banyak permasalahan yang terjadi tentang transaksi gadai disebabkan antara pihak yang menggadai dengan pihak penerima gadai tidak membuat perjanjian tertulis.

Sebagai contoh, pihak A sebagai penggadai menggadaikan lahan cengkehnya kepada pihak B selaku penerima gadai, kedua belah pihak membuat perjanjian utang dan pembayarannya tidak ada batasan waktu, selain itu, mereka tidak membuat perjanjian tertulis. Karena lahannya pihak A dimanfaatkan oleh pihak B selama waktu yang tidak ditentukan, maka pihak B mengelola dan memanfaatkan hasil dari lahan tersebut, pihak penggadai belum mampu mengembalikan pinjaman uang kepada pihak penerima gadai dalam waktu yang lama sampai akhirnya penggadai yang melakukan perjanjian dengan penerima gadai meninggal, pihak penerima gadaipun menganggap bahwa lahan penggadai yang meninggal tersebut sudah menjadi miliknya karena penggadai tidak membayar hutangnya.

[23] Wawancara dengan bapak Ardi Sahari, selaku *Rahīn* (penggadai), tanggal 5 November 2017 pada jam 19.00 WITA.

Anak dari penggadai tersebut selaku pewaris mengetahui bahwa lahan yang dikelola oleh pihak B selaku penerima gadai merupakan milik ayahnya sehingga anak tersebut meminta kembali lahan tersebut, anak dari penggadai tidak mengetahui perjanjian yang dibuat ayahnya kepada penerima gadai, oleh karena itu, akibat tidak adanya perjanjian tertulis dan pewaris tidak mengetahui perjanjian yang dibuat oleh ayahnya sehingga timbul permasalahan atas lahan cengkeh yang menjadi jaminan, lahannya berstatus lahan sengketa dan penyelesaiannya melalui proses yang panjang dan biaya yang dikeluarkan melebihi pinjaman atas lahan tersebut.[24]

Dari kasus di atas, merupakan salah satu bukti bahwa perjanjian tertulis dianggap perlu dan wajib untuk dijadikan salah satu syarat perjanjian dalam transaksi gadai, dan juga sebagai bukti sah telah melakukan perjanjian kedua belah pihak. Hal ini diperlukan untuk menghindari permasalahan-permasalahan gadai yang timbul dikemudian hari seperti kasus di atas.

Dari beberapa informan yang telah diwawancarai, peneliti menemukan salah satu informan tidak menjadikan perjanjian tertulis sebagai salah syarat dalam perjanjian gadai, karena pihak penerima gadai menganggap bahwa penggadai sudah seperti kerabat dan mempercayai pihak penggadai, sebagaimana pernyataan bapak Suminto “saya tidak membuat perjanjian tertulis, karena memang saya dengan penggadai saling

[24] Hasil observasi mengenai prosedur gadai yang berlaku di Kabupaten Tolitoli

kenal dan dia tetangga saya dan sudah seperti keluarga.Saya maupun dia tidak sama-sama tidak menuntut adanya perjanjian tertulis".[25]

Sikap kekeluargaan dan saling percaya yang diterapkan oleh masyarakat merupakan kebiasaan yang masih terjaga sampai sekarang. Namun, terkadang sikap kekeluargaan dan saling percaya membuat masyarakat menemui masalah, misalnya dalam transaksi gadai, saling percaya dan tidak mengikut sertakan perjanjian tertulis berdampak pada salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang telah disepakati. Seperti pernyataan bapak Suminto:

> Saya pernah mendapat masalah dengan penggadai karena penggadai melanggar perjanjian, masalahnya adalah penggadai membayar hutangnya sebelum waktu yang disepakati, dengan alasan karena penggadai merasa cengkeh yang dia gadaikan banyak buahnya sehingga penggadai langsung melunasi hutangnya. Karena memang tidak ada perjanjian tertulis/hitam di atas putih sehingga saya mengembalikan lahan tersebut yang merupakan lahan milik penggadai, saya telah merawat dan memelihara lahan cengkeh yang dijadikan jaminan sehingga cengkehnya subur dan berbuah banyak tetapi saya tidak bisa menuntut karena lahan milik penggadai dan tidak ada juga perjanjian tertulis. Perjanjiannya 2 kali panen, sebelum panen yang ke 2 penggadai mengembalikan pinjamannya.[26]

Penulis berasumsi dalam pinjam meminjam ataupun gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat hendaknya memberikan kebebasan kepada pihak penggadai dalam menebus pinjamannya, tanpa harus adanya batasan waktu yang disyaratkan kepada penggadai agar menghindari permasalahan-permasalahan yang sifatnya sepele seperti kasus di atas yang menimbulkan ketidak harmonisan hubungan antara penggadai dan

[25] Wawancara dengan bapak Suminto, selaku *Murtahin* (penerima gadai), tanggal 30 Oktober 2017 pada jam 19.00 WITA.

[26] Wawancara dengan bapak Suminto, selaku *Murtahin* (penerima gadai), tanggal 30 Oktober 2017 pada jam 19.00 WITA.

penerima gadai. Selain itu, jaminan hanya sebagai penegas dan penjamin bahwa peminjam akan mengembalikan uang yang di pinjam bukan untuk dimanfaatkan dan hasilnya diambil oleh penerima gadai.

Praktek gadai yang terjadi di Kabupaten Tolitoli dengan memanfaakan atau mengambil hasil dari lahan cengkeh yang dijadikan jaminan merupakan kebiasaan yang sudah menjadi turun temurun. Mayoritas masyarakat di Kabupaten Tolitoli melaksanakan praktik gadai dengan mengambil semua hasil dari barang gadai tersebut. Namun, peneliti menemukan dari hasil wawancara dengan salah satu penerima gadai, gadai yang dilaksanakan berbeda dengan gadai yang umumnya dilaksanakan oleh masyarakat Tolitoli.

> Perjanjian gadai yang saya laksanakan sekarang itu hasil dari lahan cengkeh yang dijadikan jaminan dibagi 2 bukan mengambil seluruh hasil dari lahan tersebut, saya maupun pihak penggadai sama-sama mendapatkan hasil. Adapun pembagiannya setelah dikurangi biaya tukang masak, biaya pemetikan, perawatan lahan cengkeh seperti pupuk, racun rumput.Setelah semuanya dikeluarkan.Hasil yang tersisa saya bagi dua dengan pihak penggadai.Kalau penggadai ingin mengambil bagiannya dari hasil panen. Pinjaman uang 70 juta pihak penggadai tidak terpotong, tetapi kalau pihak penggadai tidak mengambil hasil yang ia dapatkan, utang penggadai yang 70 terpotong. Dan kemarin alhamdulillah ada hasil dari lahan cengkeh yang dijadikan jaminan itu hasilnya 14 juta. Jadi untuk saya 7 juta, untuk penggadai 7 juta, karena penggadai tidak mengambil hasil yang dia dapat, uang 7 juta itu sebagai pembayaran utangnya.[27]

Gadai yang dilakukan ibu Jusmawati berbeda dengan praktik gadai yang peneliti paparkan di atas, gadai yang dilaksanakan tidak mengambil seluruh hasil dari barang jaminan, tetapi hasil dari lahan cengkeh tersebut

[27] Wawancara dengan ibu Jusmawati, selaku *Murtahin* (penerima gadai), tanggal 25 Oktober 2017 pada jam 15.00 WITA.

dibagi 2 dengan pihak penggadai, praktik gadai ini mempraktekkan bagi hasil kerjasama lahan, akad awalnya gadai dengan melaksanakan utang piutang dengan menjaminkan salah satu barang berharga dari pihak penggadai, setelah perjanjian gadai terjadi pihak penggadai dan penerima gadai membuat perjanjian baru yaitu akad *muzara'ah* mengikuti akad gadai tersebut.

Table 1.4. Prosedur dan Praktik Gadai Lahan Cengkeh di Kabupaten Tolitoli

NO		Hasil Penelitian
1	Bentuk perjanjian	Ada 2 bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam melakukan gadai, *Pertama*, antara penggadai dan penerima melakukan perjanjian hutang piutang dengan menjadikan salah satu barangnya berharganya menjadi jaminan, selain jaminan, hasil dari barang jaminan tersebut berupa lahan cengkeh di manfaatkan atau diambil oleh penerima gadai, selama pinjaman tersebut belum dikembalikan, selama itu juga pihak penerima gadai memanfaatkan hasil lahan cengkeh. *Kedua*, perjanjian ini berbeda dengan bentuk perjanjian yang pertama, dimana gadai yang dilaksanakan yaitu kerja sama lahan dan hasil dari lahan jaminan tersebut dibagi 2 kepada penggadai dan penerima gadai. Dalam perjanjian ini akad awalnya gadai, telah menyetujui kesepakatan, timbul akad baru yaitu akad muzara'ah dimana penerima gadai sebagai pengelola lahan dan penggadai sebagai pemilik lahan, dan hasil dari lahan tersebut dibagi 2.
2	Pemanfaatan barang gadai	Mayoritas masyarakat Tolitoli yang melakukan gadai dengan mengambil seluruh hasil dari barang jaminan berupa lahan cengkeh, pengambilan seluruh hasil dari barang jaminan dilatar belakangi oleh kebiasaan masyarakat melakukan gadai, setiap perjanjian gadai yang dilaksanakan, penggadai selalu mengikutkan hasil dari

		barang jaminan untuk dimanfaatkan penerima gadai.
3	Batasan waktu pengembalian pinjaman	Gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat Tolitoli melaksanakan batasan waktu dalam pengembalian pinjaman, dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat terkait batasan waktu pengembalian pinjaman yaitu 2 sampai 3 kali panen, perhitungannya bukan tahun tetapi panen cengkeh. Namun ada juga sebagian masyarakat yang melaksanakan perjanjian gadai tanpa adanya batasan waktu, apabila penggadai telah memiliki uang untuk mengembalikan pinjaman, maka ia boleh membayar dan mengambil lahan cengkehnya.
4	Agunan	Dalam praktik gadai lahan cengkeh di Kabupaten Tolitoli, yang dijadikan agunan buukan sertifikat, tetapi lahan cengkeh dan seluruh hasilnya, sertifikat tetap berada ditangan penggadai.
5	Taksiran Pinjaman	Dalam menentukan taksiran pinjaman biasanya dilakukan penggadai, karena pinjaman yang di ajukan oleh penggadai sesuai dengan kebutuhannya dan dibawah harga dari barang jaminan, apabila pinjaman penggadai melebihi atau sesuai harga lahan, maka penerima gadai menentukan taksiran besaran pinjaman tersebut, tetapi pada dasarnya pinjaman yang diajukan oleh penggadai dibawah harga lahan.
6	Perjanjian tertulis	Mayoritas informan menjadikan perjanjian tertulis sebagai salah satu syarat dalam gadai karena sebagai bukti apabila ada masalah dikemudian hari, namun ada juga sebagaian masyarakat yang tidak membuat perjanjian tertulis, sehingga berdampak pada masalah perjanjian gadai.

B. Pembahasan

1. Kesesuaian Praktik Gadai Lahan Cengkeh Tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002.

Pemanfaatan seluruh hasil dari barang jaminan berupa lahan cengkeh yang dilaksanakan di Kabupaten Tolitoli merupakan eksploitasi harta yang seharusnya milik penggadai tetapi dimanfaatkan oleh penerima gadai sehingga menyebabkan kerugian pihak penggadai. Selain itu, jumhur ulama juga tidak membernarkan adat istiadat dalam suatu masyarakat yang membolehkan pemegang gadai menanami tanah gadai dan memungut seluruh hasilnya, sebab ini mengandung unsur eksploitasi yang merugikan pemilik barang gadai. Berdasarkan pendapat ini, pagang gadai, gade, adol sende, dan sebagainya yang berlaku dalam tradisi masyarakat Indonesia tidak dibenarkan.[28] Oleh karena itu, perlu peninjauan kembali tentang praktik gadai lahan cengkeh di Kabupaten Tolitoli terhadap fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

Dari hasil observasi dan pengamatan peneliti mengenai rukun dan syarat gadai yang dilaksanakan dalam transaksi gadai lahan cengkeh di Kabupaten Tolitoli sudah sesuai dengan rukun dan syarat gadai dalam Islam. Penelitian-penilitian sebelumnya tentang praktik gadai dalam hukum adat, menyimpulkan bahwa rukun dan syarat gadai yang dilaksanakan masyarakat sesuai dengan rukun dan syarat gadai dalam Islam. Sebagaimana syarat dan rukun gadai harus memenuhi berapa unsur.

[28] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),hlm. 387.

1. *Rāhin* (orang yang menggadaikan)
2. *Murtahin* (penerima gadai)
3. *Marhūn* (barang yang digadaikan)
4. *Marhūn bih* (hutang)
5. *Sigat* (akad) ijab dan Kabul.[29]

Rukun gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kabupaten Tolitoli telah memenuhi 5 unsur rukun gadai dalam Islam, yaitu adanya *rāhin* (penggadai), *murtahin* (penerima gadai), *marhīn bih* (hutang), dan *sigat* (ijab kabul). Rukun gadai menjadi hal yang penting dalam melaksanakan gadai, karena apabila salah satu rukun gadai tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dianggap batal.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* merupakan pedoman aturan dalam prosedur gadai syariah yang dilaksanakan oleh badan hukum maupun gadai yang dilakukan oleh masyarakat, di dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pihak *murtahin* (penerima gadai) berhak menahan barang sebagai jaminan atas pinjaman uang, jaminan tersebut berada ditangan penerima gadai selama pihak *rāhin* (penggadai) mengembalikan uang pinjaman tersebut.

Selama perjanjian itu berlangsung, manfaat atas barang jaminan tersebut tetap menjadi milik penggadai, pihak penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut atas seizin *rāhin*, namun ada

[29] Sofiniyah Gufron, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah,* (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 91-92.

pembatasan atas pemanfaatan barang jaminan yaitu hanya sebatas biaya perawatan dan pemeliharaan atas *marhūn* (barang yang digadaikan).

Pada kenyataannya, praktik gadai yang terjadi dimasyarakat khususnya di Kabupaten Tolitoli, pihak penerima gadai menahan barang yang dijaminkan oleh penerima gadai, selama pinjaman belum dikembalikan, selama itu penerima gadai menahan barang jaminan berupa lahan cengkeh. Selain itu, pihak *murtahin* (penerima gadai) mengambil manfaat atas barang jaminan tersebut, pemanfaatan barang jaminan itu bukan hanya sekedar biaya perawatan dan pemeliharaan *marhūn*, akan tetapi, seluruh hasil atas barang jaminan diambil oleh pihak *murtahin*.

Oleh karena itu, penulis menemukan perbedaan antara aturan dalam fatwa dengan praktek gadai yang terjadi di Kabupaten Tolitoli, aturan yang ada pada fatwa memberikan batasan kepada penerima gadai hanya memanfaatkan barang gadaian hanya sebatas ganti rugi atas biaya pemeliharaan dan perawatan barang gadai, sedangkan yang terjadi di masyarakat Tolitoli pihak penerima gadai mengambil seluruh hasil dari barang gadai yang menjadi jaminan tanpa mengembalikan kelebihan hasil yang didapatkan setelah dikurangi dengan ganti rugi atas biaya perawatan dan pemeliharaanya.

Bentuk keuntungan yang didapatkan oleh penerima gadai dengan memanfaatkan hasil dari barang jaminan yaitu. *Pertama*, penerima gadai mendapatkan kesempatan untuk mengolah tanah gadaian dengan hasil yang sangat melimpah melebihi 3 kali lipat dari pinjaman. *Kedua*,

penerima gadai akan mendapatkan uangnya kembali jika penggadai sudah mampu membayarnya, bahkan lahan gadaian dieksploitasi sepenuhnya sampai bertahun-tahun lamanya tanpa ada pemberian sedikitpun hasil untuk penggadai sebagai pemilik lahan dan perbuatan seperti ini sudah masuk ke dalam riba yang dilarang dalam agama.

Analisa dan pengamatan penulis terhadap gadai lahan di Kabupaten Tolitoli merugikan pihak penggadai, karena hasil dari barang jaminan tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai dengan mengambil seluruh hasil dan pihak penggadai tidak menerima hasil atas lahannya, adanya unsur eksploitasi hasil terhadap penggadai atas lahan miliknya. Selain itu, bagi pihak penerima gadai mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, keuntungan yang didapatkan melebihi dari pinjaman uang yang diberikan kepada pihak penggadai.

Tetapi analisa penulis tidak sesuai dengan pernyataan pihak penggadai dan penerima gadai, argumen penggadai dan penerima gadai terhadap gadai lahan cengkeh yang mereka lakasanakan bahwa pemberian seluruh hasil dari barang gadai tidak berdasarkan unsur pemaksaan, saling ridha dan tidak merugikan penggadai.

Pada dasarnya, praktik gadai lahan cengkeh yang dilaksanakan oleh masyarakat Tolitoli berdasarkan asas suka sama suka, dimana pihak *rāhin* menawarkan pinjaman kepada pihak penerima gadai dengan menawarkan lahan cengkehnya beserta hasil dari lahan tersebut. Sebagaimana pernyataan salah satu *rāhin* (penggadai), mengatakan bahwa:

> Saya menawarkan lahan cengkeh dan hasil dari lahan cengkeh kepada penerima gadai sebagai jaminan atas uang yang akan saya pinjam, setelah penerima gadai menyetujui atas besaran uang saya pinjam dengan lahan yang saya jaminan dan jangka waktu pengembalian, maka pemindahan hak atas hasil dan perawatan menjadi milik penerima gadai.[30]

Dari pernyataan salah satu informan tersebut, dapat dipahami bahwa penyertaan hasil dari barang gadai yang dijadikan jaminan merupakan atas penawaran dan kemauan penggadai. Selain itu, pihak penerima gadai juga menyetujui perjanjian yang ditawarkan oleh penggadai, dengan asumsi penerima gadai ingin menolong tanpa memberatkan pihak penggadai.

> Perjanjian gadai yang sering saya lakukan itu mengikuti kemauan penggadai, saya tidak pernah mengikat, biasanya penerima gadai akan memberikan pinjaman kalau perjanjiannya 3 kali panen. Kalau saya tidak seperti itu, biasanya pihak penggadai datang kerumah niatnya minta tolong, terus menawarkan lahan cengkehnya untuk dijadikan jaminan dan penggadai menawarkan pinjaman uang dengan perjanjian 2 sampai 3 kali panen, tetapi saya menawarkan 1 kali panen saja, karena memang saya tidak mau memberatkan dan mengikat penggadai atas perjanjian gadai ini.[31]

Gadai yang dilaksanakan antara penggadai dan penerima gadai membuktikan bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak berdasarkan asas saling ridha dimana penawaran pihak penggadai selaku pemilik lahan dengan memberikan hasil merupakan atas kemauan pihak penggadai. Pihak penerima gadai dengan asumsi menolong dan tidak ingin memberatkan penggadai dengan menambah syarat yang ditawarkan penggadai, sehingga penerima gadai menyetujui tawaran perjanjian dari pihak penggadai.

[30] Wawancara dengan bapak Muhammad Kadir, selaku *rāhin* (penggadai), tanggal 27 Oktober 2017 pada jam 16.00 WITA.

[31] Wawancara dengan bapak Muhammad Rifai, selaku *murtahin* (penerima gadai), tanggal 28 Oktober 2017 pada jam 18.30 WITA.

Pihak penggadai tidak merasa dirugikan walaupun seluruh hasil diberikan kepada penerima gadai, karena penggadai mendapatkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mendesak, menurut penggadai mendapatkan pinjaman lebih berharga ketimbang hasil dimanfaatkan oleh penerima gadai.

> Menurut saya pribadi sebagai penggadai saya tidak merasa dirugikan walaupun hasil dari lahan yang saya gadaikan diambil oleh pihak murtahin. Karena ada yang lebih penting dari hasil lahan tersebut yaitu pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak saya, dari pada saya menjual lahan cengkeh saya, mendingan saya menggadaikan lahan cengkehku dan hasilnya hasilnya diambil oleh penerima gadai.[32]

Menurut penggadai, keuntungan yang didapatkan oleh penerima gadai bukan merupakan eksploitasi yang mengakibatkan penggadai merugi, hasil tersebut sebagai bentuk terima kasih penggadai kepada pihak penerima gadai karena telah memberikan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mendesak. Oleh karena itu, pelaksanaan gadai lahan cengkeh oleh masyarakat di Kabupaten Tolitoli berdasar saling rida dan tidak adanya unsur pemaksaan antara kedua belah pihak mengikuti kaidah ushul fiqh:

اَلْاَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَا قِدَيْنَ وَنَتِيْجَتُهُ مَاالْتَزَمَاهُ بِا لتَّعَا قُدِ

[32] Wawancara dengan bapak Ardi Sahari, selaku *rahīn* (penggadai), tanggal 5 November 2017 pada jam 19.00 WITA.

> *Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.*[33]

Kaidah usul fiqh ini menurut penulis yang menjadi dasar gadai lahan cengkeh yang dilaksanakan di Kabupaten Tolitoli, atas dasar saling rida sehingga kedua belah pihak yang melaksanakan gadai dan membenarkan gadai yang mereka laksanakan.

Ketidak tahuan masyarakat terhadap prosedur gadai dan pemanfaatan barang gadai dalam Islam sehingga masyarakat melakukan gadai dengan memanfaatkan hasil dengan asumsi bahwa yang mereka laksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang ada karena antara penggadai dan penerima melakukan gadai tanpa adanya paksaan dan saling ridha dan atas izin penerima gadai.

Menurut imam Syafi'i barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*, sekalipun *rāhin* itu telah mengizinkannya. Karena apabila barang tersebut dimanfaatkan, maka hasil dari pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang oleh syara', sekalipun diridhoi oleh *rāhin*. Bahkan menurut mereka rida dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam, disamping itu, izin dan rida tidak berlaku.[34]

Dari penjelasan di atas, saling rida yang dijadikan dasar masyarakat sehingga memanfaatkan seluruh hasil dari lahan cengkeh di Kabupaten Tolitoli dalam melakukan gadai bukan merupakan dasar hukum kebolehan

[33] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 130.

[34] Nasrun Harun, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 257.

dalam melakukan gadai tersebut, karena ridha atau izin dari penggadai cenderung karena keterpaksaan dan tidak ada solusi yang lain untuk mendapat pinjaman tersebut. Sebenarnya penggadai tidak sepenuhnya merasa ikhlas dengan mengikut sertakan hasil yang diberikan kepada penerima gadai, tetapi karena dilatar belakangi oleh kebiasaan masyarakat dalam melakukan gadai dan pihak penerima gadai tidak meminjamkan uang kepada pihak penggadai jika tidak mengikut sertakan hasil dari lahan cengkeh tersebut.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional menetapkan hukum tentang *rahn* berdasarkan pemahaman mazhab Hanbali, Menurut ulama Hanabilah, jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang menggadaikan barang. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin orang yang menggadaikan barang.[35]

Izin penggadai menjadi syarat dalam pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai, izin kebolehan yang diatur oleh fatwa merupakan pembatasan pengambilan manfaat atas barang gadai, bukan untuk pemanfaatan seluruh hasil dari barang gadai tersebut, tujuan aturan fatwa memberi izin kepada pihak penerima gadai untuk memanfaatkan hasil sebatas biaya pemeliharaan dan perawatan adalah sebagai ganti rugi yang diberikan kepada penerima gadai atas biaya perawatan yang ia keluarkan,

[35] Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 174.

sisa dari hasil setelah dikurangi biaya perawatan dikembalikan kepada pihak penggadai selaku pemilik lahan.

Menurut penulis transaksi yang dilaksanakan oleh masyarakat sangat menzalimi pihak penggadai selaku pemilik, karena selain keuntungan berlipat ganda yang didapatkan oleh penerima gadai, uang pinjaman itu kembali ke penerima gadai. Sebagaimana pernyataan salah satu tokoh agama:

> Transaksi gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat adalah sebuah kezaliman karena mengambil keuntungan secara berlebihan. Mengambil hasil dari lahan cengkeh yang dijadikan jaminan bisa dikatakan riba karena mengambil keuntungan secara berlebihan dengan mengambil seluruh hasil.[36]

Kelebihan yang penerima gadai dapatkan dengan mengambil seluruh hasil dari barang jaminan merupakan riba. Sebagaimana dalam hadits nabi:

كُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِباً

Artinya:

> *Setiap mengutangkan yang mengambil manfaat adalah termasuk riba. (HR. Harrits bin Abi Usamah).*[37]

Hadis di atas menjelaskan bahwa mengambil manfaat atas barang gadai merupakan riba. Pemanfaatan barang gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat Tolitoli merupakan kebiasaan yang melanggar hukum, yaitu adanya pengambilan keuntungan yang berlebihan sehingga keuntungan tersebut merugikan pihak penggadai.

[36] Wawancara dengan bapak Nasir Mile, selaku ketua Majelis Ulama kabupaten Tolitoli, tanggal 20 November 2017 pada jam 19.30 WITA.

[37] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram*, (Jakarta: Akbar MediaEka Sarana, 2009), hlm. 384.

Pengambilan keuntungan dalam gadai di Kabupaten Tolitoli termasuk riba *qard*. Riba *qard* adalah riba yang terjadi pada tranksaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-gunmu bil gurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bid daman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.[38]

Keuntungan yang didapatkan oleh penerima gadai yang memanfaatkan seluruh hasil dari barang jaminan tersebut merupakan keuntungan yang didapatkan tanpa adanya resiko atau kerugian. Penerima gadai sepenuhnya diuntungkan atas praktik gadai lahan cengkeh, walaupun beban biaya pengelolaan dan perawatan ditanggung oleh penerima gadai, tetapi hasil dari lahan cengkeh tersebut yang diambil oleh penerima gadai melebihi dari biaya perawatan dan pemeliharaan sebagaimana yang telah dijelaskan diparagraf sebelumnya.

Praktik gadai lahan cengkeh di Kabupaten Tolitoli merupakan praktik gadai yang dilakukan turun temurun dan sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan tersebut merupakan adat istiadat yang merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam, adat istiadat dalam Islam dinamakan *'urf*. *'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.[39]

[38]Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 37.

[39] Abu Zahro, *Usūl Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), hlm. 416.

Oleh karena itu, praktik gadai lahan cengkeh yang menjadi adat istiadat diKabupaten Tolitoli merupakan sumber hukum dalam Islam, akan tetapi, melihat kenyataan yang terjadi di Kabupaten Tolitoli, gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat bertentangan dengan hukum syara', dimana pihak penerima gadai mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari pemanfaatan seluruh hasil barang jaminan dan itu merupakan riba.

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' '*Urf* terbagi dua. Yaitu *al-'Urf al-sahīh* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'Urf al-fāsid* (kebiasaan yang dianggap rusak). Praktik gadai lahan cengkeh yang dilaksanakan oleh masyarakat Tolitoli termasuk '*Urf fāsid*. Karena praktik gadai tersebut melanggar ketentuan syara' yaitu adanya riba yang bertentangan dengan syara', menurut penulis praktik gadai lahan cengkeh yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai sebuah dasar hukum karena bertentangan dengan hukum syara'.

Fatwa (DSN-MUI) Nomor: 25/DSN MUI/III/2002 menjelaskan bahwa apabila pinjaman pihak penggadai telah jatuh tempo maka pihak penerima gadai (*murtahin*) berhak menjual barang jaminan berupa lahan cengkeh sebagai ganti rugi atas pinjaman tersebut. Hasil dari penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang penggadai, untuk mengganti biaya pemeliharaan dan sisa hasil dari penjualan barang tersebut dikembalikan kepada pihak penggadai.

Karena gadai adalah sebagai jaminan atas hutang dan jika jatuh tempo sedangkan penggadai tidak bisa melunasi hutangnya, maka

pelunasan hutang bisa diambilkan dari barang gadaian tersebut. Dan pelunasan melalui penjualan barang gadai haruslah sesuai dengan besarnya tanggungan yang harus dipikul oleh penggadai. Artinya jika setelah barang tersebut terjual ternyata harganya melebihi tanggungan penggadai, maka selebihnya adalah menjadi hak penggadai.[40]

Praktik gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat Tolitoli ketika pihak penggadai tidak dapat melunasi hutangnya dan waktu telah jatuh tempo, pihak penerima gadai tidak langsung menjual dan mengambil sebagian hasil dari penjualan barang jaminan tersebut sebagai ganti rugi pinjaman oleh penggadai, tetapi yang terjadi, antara penggadai dan pihak penggadai bermusyarawah dan membuat perjanjian baru antara kedua belah pihak. Sebagaimana pernyataan salah satu informan: "biasanya yang terjadi disini kalau penggadai belum bisa membayar utangnya dan telah jatuh tempo, saya memanggil penggadai dan musyarawah kembali terkait perjanjian baru".[41]

Karena menurut kedua belah pihak terutama penerima gadai, jika mereka menjual barang jaminan tersebut, penerima gadai merasa iba kepada penggadai, karena niat dan tujuan penggadai meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan dan lahannya tersebut tidak terjual, apabila sampai menjual lahan cengkeh tersebut, pihak penggadai tidak mempunyai lahan cengkeh yang lain untuk digunakan sebagai salah satu mata

[40] Sofiniyah Gufron, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Jakarta: Renaisan. 2005), hlm. 97.

[41] Wawancara dengan bapak Muhammad Rifai, selaku *murtahin* (penerima gadai), tanggal 28 Oktober 2017 pada jam 18.30 WITA.

pencarian penggadai. Selain itu, karena kedua belah pihak saling kenal dan seperti kerabat, sehingga memberikan keringanan dengan membuat perjanjian baru merupakan solusi dan kebiasaan yang terjadi dimasyarakat Tolitoli.

Namun, ada sebagian penerima gadai dalam hal ini sebagai pemilik modal dan pedagang di Kabupaten Tolitoli yang melaksanakan gadai dengan tujuan ingin memiliki lahan tersebut, mereka sebagai pemilik modal atau penerima gadai meminjamkan uang kepada masyarakat dengan menggunakan akad gadai, apabila penggadai tidak mampu membayar pinjaman maka pemilik modal tersebut membeli barang gadai berupa lahan cengkeh dengan membayar sisa harga dari lahan cengkeh setelah dipotong utang.

Menurut peneliti, prosedur gadai yang dilaksanakan di atas sudah sesuai dengan aturan di dalam fatwa apabila barang tersebut jatuh tempo dan penggadai tidak mampu membayar utangnya maka penerima gadai berhak menjual barang tersebut. Namun niat dari penerima gadai dengan tujuan ingin memiliki lahan tersebut menimbulkan maksud dan tujuan yang tidak baik sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak sah.

Menurut fuqaha apabila dalam akad *ar-rahn* pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa kapan utang yang ada dan telah jatuh tempo dan tidak dilunasi, maka *marhūn* menjadi miliknya, atau *marhūn* tersebut

terjual kepada *murtahin* dengan harga *marhūn bih* yang ada, maka itu adalah syarat yang tidak sah.[42]

Kasus gadai yang terjadi dimasyarakat dilimpahkan keaparat pemerintah yang notabenenya mereka tidak siap dan tidak mengetahui prosedur dalam penyelesaian masalah yang terjadi. Selain itu, kurangnya sosialisasi fatwa dikalangan masyarakat sehingga setiap masalah yang terjadi dalam gadai, diselesaikan dilembaga pemerintah yang tidak siap menangani masalah gadai tersebut, dan lembaga pemerintah juga khususnya kecamatan tidak mengetahui penyelesaian masalah gadai yang telah diatur di dalam fatwa yaitu di Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI).

Dari pemaparan terkait tinjauan fatwa terhadap praktik gadai yang dilaksanakan masyarakat Tolitoli. Peneliti menemukan ketidak sesuaian antara fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 dengan praktik gadai lahan cengkeh yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kabupaten Tolitoli.

Ketidak sesuain terletak pada pemanfaatan barang gadai dimana dalam fatwa diatur pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai hanya sebatas biaya pemeliharaan dan perawatan, sisa dari hasil tersebut dikembalikan kepada penggadai selaku pemilik lahan, sedangkan praktik gadai lahan cengkeh di Kabupaten Tolitoli, pemanfaatan barang gadai

[42] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani. 2011), hlm. 219.

dalam hal ini hasil dari lahan cengkeh dimanfaatkan seluruhnya oleh pihak penerima gadai.

Oleh karena itu, fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* perlu diterapkan dan dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam melakukan gadai, dengan tujuan untuk menghindari adanya eksploitasi terhadap hasil dari barang jaminan dan merugikan pihak penggadai dimana seharusnya hasil dari lahan yang dijadikan jaminan merupakan milik penggadai tetapi dimanfaatkan oleh penerima gadai.

Perlunya sosialisasi hukum gadai terhadap masyarakat terutama masyarakat desa, karena melihat kenyataan yang terjadi bukan saja di Kabupaten Tolitoli tetapi hampir seluruh provinsi melaksanakan gadai lahan berdasarkan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yaitu memanfaatkan seluruh hasil dari barang jaminan, bukan berdasarkan hukum gadai dalam Islam khususnya fatwa.

Kerugian pihak penggadai dan keuntungan yang berlipat ganda yang didapatkan oleh penerima gadai merupakan bukti bahwa kemudaratannya lebih besar dari pada prinsip tolong menolong. Jika masyarakat ingin sepenuhnya melaksanakan akad tolong menolong, pihak penggadai tidak harus mengikut sertakan hasil dari barang jaminan sebagai syarat dalam perjanjian, hasil tersebut tetap dimiliki oleh pihak penggadai. Selain itu, pihak penerima gadai cukup menahan sertifikat sebagai jaminan dan penegas apabila dikemudian hari pihak penggadai tidak dapat membayar

utang tersebut, tanpa perlu mengambil dan menjadikan syarat hasil dari lahan cengkeh yang menjadi jaminan diikut sertakan dalam pinjaman uang. Selain itu, salah satu dari tokoh agama Tolitoli memberikan solusi terhadap praktik gadai:

> Bagi masyarakat yang melakukan gadai, kalau memang ingin menolong, menolong yang murni, jangan sampai mengharapkan keuntungan atau imbalan. Kalau ingin meminjamkan uang kepada orang, tidak perlu ada tambahan. Apabila akadnya gadai, maka yang perlu jadi jaminan hanya sertifikatnya, tidak usah menahan lahan cengkehnya, lahan cengkeh tetap dikelola penggadai, tujuannnya agar hasil dari lahan itu bisa dimanfaatkan penggadai untuk membayar pinjamannya.[43]

Oleh karena itu, praktik gadai lahan cengkeh yang dilaksanakan oleh masyarakat Tolitoli harus diubah dan menjadikan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* sebagai pedoman dan aturan untuk diaplikasikan dalam setiap praktik gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Tolitoli.

2. Tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Praktik Gadai Lahan Cengkeh di Kabupaten Tolitoli Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Gadai lahan sebagaimana yang berlaku dalam hukum adat di Indonesia, tidak ditemukan pembahasannya secara khusus dalam fiqih (hukum Islam), pada satu sisi gadai tanah mirip dengan jual beli, dalam hal ini hukum adat menyebutnya sebagai jual gadai. Pada sisi lain mirip dengan *rahn*. Kemiripannya dengan jual beli karena berpindahnya hak

[43] Wawancara dengan bapak Djuwaeni Maddu, selaku Tokoh Agama (mantan kepala Departemen Agama Tolitoli), 19 November 2017 pada jam 19.30 WITA.

menguasai harta yang digadaikan itu sepenuhnya kepada pemegang gadai, termasuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari benda tersebut, walaupun dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan kemiripannya dengan *rahn* (boreh/jaminan) adalah karena adanya hak menebus bagi penggadai atas harta yang digadaikan itu.[44]

Gadai dalam hukum adat tidak ditemukan secara khusus pembahasannya dalam fiqh sehingga perlu adanya pengkajian ulang tentang hukum gadai yang berlaku dimasyarakat. Dengan adanya fatwa Nomor: 25/DSN MUI/III/2002 merupakan sebuah solusi aturan hukum dalam pelaksanaan operasional gadai baik dilembaga keuangan Non bank seperti pegadaian syariah maupun gadai yang dipraktekkan oleh masyarakat.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang *rahn* dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan (*rahn*) itu dibolehkan dibolehkan sebagaimana nash-nash Al-Quran, Hadis dan maslahat.[45]

Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran:

۞وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ

Terjemahannya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka

[44] Abdul Aziz Dahlan ,*Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 387.

[45] Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 150.

> *hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang),* (QS Al-Baqarah: 283).[46]

Gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat disebabkan oleh adanya kebutuhan keuangan yang mendesak dari pihak *rahīn* (penggadai) kepada pihak *murtahin* (penerima gadai) untuk memenuhi hajatnya yaitu mendapatkan pinjaman dengan cara lahan cengkeh milik penggadai dikuasai oleh penerima gadai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama.

Pemanfaatan hasil dari barang jaminan yang dilaksanakan oleh masyarakat Tolitoli merupakan praktik yang tidak sesuai dengan aturan fatwa Nomor: 25/DSN MUI/III/2002. Ketidak sesuai tersebut terletak pada pemanfaatan barang gadai, dimana dalam fatwa diatur bahwa penerima gadai boleh mengambil manfaat barang jaminan dalam gadai apabila mendapatkan izin dari penggadai, tetapi pemanfaatan tersebut hanya sebatas biaya perawatan dan pemeliharaan barang gadai, sedangkan praktik yang terjadi di Kabupaten Tolitoli dimana pihak penerima gadai memanfaatkan barang jaminan atas izin dari penggadai, pemanfaatannya dengan mengambil seluruh hasil dari barang jaminan tersebut.

Setelah praktik gadai lahan cengkeh di analisis dengan fatwa MUI Nomor: 25/DSN MUI/III/2002 tentang *rahn*, maka perlu di analisis dari sudut pandang *maqāşid syarī'ah*. Dalam praktiknya pemanfaatan seluruh hasil barang gadai merupakan eksploitasi terhadap harta penggadai sehingga menyebabkan kerugian, jika ditelaah terhadap salah satu unsur *maqāşid syarī'ah* yaitu pelestarian harta (*ḥifz al-māl*), maka praktik gadai

[46] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 49.

yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak terpenuhinya *ḥifz al-māl*. Karena pada dasarnya barang jaminan merupakan hak milik penggadai beserta segala sesuatu yang melekat pada barang jaminan, lahan cengkeh yang menjadi jaminan dalam gadai menghasilkan buah yang mana buah dari cengkeh tersebut merupakan milik penggadai.

Pelestarian harta adalah dalam mendapatkan harta tersebut hendaknya dilakukan sesuai dengan hukum yang telah disyari'atkan seperti; dilarang mencuri, merampas atau mengambil milik orang lain secara paksa, menipu atau korupsi, larangan riba.[47] Pengambilan seluruh hasil barang gadai oleh penerima gadai adalah bentuk pengambilan harta penggadai secara paksa. Pemanfaatan seluruh hasil yang merupakan bentuk pengambilan harta dalam hal ini harta milik penggadai secara paksa sehingga merusak unsur pelestarian harta dalam *darūriyyat*.

Selama hutang itu belum dibayar, maka hasil dari lahan tersebut tetap dimiliki oleh penerima gadai, karena masyarakat miskin secara harta dan hasil dimanfaatkan oleh penerima gadai akan berdampak pada pendidikan anak sehingga tidak terlaksananya pelestarian keturunan (*ḥifz al-Nasl*). Selain itu, hasil observasi peneliti terhadap praktik gadai lahan cengkeh menemukan permasalahan dalam gadai, dimana kedua belah pihak yang melakukan gadai berselisih dalam menentukan status milik barang gadai. Permasalahan gadai dimasyarakat yaitu adanya sengketa tanah gadai antara kedua belah pihak yang melakukan gadai dimana salah

[47] Amin Abdullah, dikutip oleh M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangan di Era Postmodern*, (Yogyakarta; FH UII Press, 2013), hlm. 202.

satu pihak merupakan anak dari pihak penggadai, ahli waris dari pihak penggadai menuntut hak atas barang gadai kepihak penerima gadai.[48] Dalam perjanjian ini, ahli waris dalam hal ini anak merasa dirugikan sehingga berdampak pada tidak terlaksananya pelestarian keturunan (*hizfu al-Nasl*).

Menurut Jasser Auda, pelestarian agama (*ḥifz al-dīn*) berkembang menjadi ”kebebasan kepercayaan” dalam ekspresi kontemporer.[49] Pemahaman masyarakat terhadap prosedur gadai dilatar belakangi oleh kepercayaan mereka bahwa praktik gadai yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak adanya unsur pemaksaan antara kedua belah pihak dan gadai yang mereka laksanakan saling ridha. Namun ketika ditelaah kembali, praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat merupakan gadai yang bertentangan hukum Islam, adanya eksploitasi hasil dan keuntungan yang didapatkan dari utang piutang tanpa adanya resiko dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima gadai sehingga hasil dari barang jaminan yang didapatkan oleh penerima gadai termasuk riba. dari barang gadai berdampak pada tidak terlaksananya salah satu tujuan dari *darūriyyat* yaitu *hizfu al-dīn*.

[48] Anak dari penggadai tersebut selaku pewaris mengetahui bahwa lahan yang dikelola penerima gadai merupakan milik ayahnya sehingga anak tersebut meminta kembali lahan tersebut, anak dari penggadai tidak mengetahui perjanjian yang dibuat ayahnya yang telah meninggal kepada penerima gadai, oleh karena itu, akibat tidak adanya perjanjian tertulis dan pewaris tidak mengetahui perjanjian yang dibuat oleh ayahnya sehingga timbul permasalahan atas lahan cengkeh yang menjadi jaminan, lahannya berstatus lahan sengketa dan penyelesaiannya melalui proses yang panjang dan biaya yang dikeluarkan melebihi pinjaman atas lahan tersebut.

[49] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan ‘Ali Abd el-Mun’im, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 320.

Pemanfaatan seluruh hasil barang gadai juga akan berdampak pada perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan perlindungan akal (*ḥifz al-'aql*) karena penggadai sebagai orang yang dirugikan dan lahan cengkeh yang ia gadaikan merupakan satu-satunya sumber mata pencarian sehingga untuk mengembalikan pinjaman tersebut akan mempengaruhi jiwa dan akal.

Perlindungan terhadap jiwa (*ḥifz al-nafs*) adalah menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.[50] Pemanfaatan seluruh hasil lahan cengkeh yang dijadikan jaminan oleh penerima gadai merupakan bentuk pengambilan hak-hak penggadai, dimana pihak penerima gadai mengambil hasil yang seharusnya dimanfaatkan oleh penggadai. Hak-hak manusia menurut hemat penulis adalah segala sesuatu yang seharusnya menjadi milik tidak boleh diakui dan diambil oleh orang lain, barang jaminan merupakan hak penggadai dan milik penggadai bukan dimanfaatkan oleh penerima gadai sehingga dalam praktiknya gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak melestarikan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifz al-nafs*).

Penggadai dalam hal ini sebagai orang yang membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan menjadikan lahan beserta hasil sebagai jaminan diambil oleh penerima gadai sehingga untuk mengembalikan pinjaman tersebut yang notabenenya lahan cengkeh

[50] Amin Abdullah, dikutip oleh M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangan di Era Postmodern*, (Yogyakarta; FH UII Press, 2013), hlm. 202.

merupakan mata pencaharian satu-satunya akan mempengaruhi akal penggadai.

Karena pada dasarnya apabila seseorang terdesak dalam hal ini penggadai dan memikirkan cara pengembalian pinjaman tersebut, maka akan berdampak pada berfikir tidak rasional, segala cara akan dilakukan sehingga tidak dapat membedakan mana yang benar dan salah demi mendapatkan uang untuk membayar pinjaman tersebut. Walaupun dalam kenyatannya, yang terjadi dimasyarakat apabila penggadai tidak mampu membayar pinjaman dan telah jatuh tempo, penerima gadai mengambil lahan cengkeh tersebut dan memberikan sisa dari harga pembelian kepada pihak penggadai, tetapi pihak penggadai tidak menginginkan hartanya dimiliki oleh orang lain, karen tujuan utama penggadai menggadaikan lahannya adalah mendapatkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus menjual lahan tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan seluruh hasil oleh penerima gadai akan berdampak pada tidak terpenuhinya pelestarian akal (*ḥifz al-'aql*).

Penulis berasumsi bahwa praktik gadai lahan cengkeh di Kabupaten Tolitoli merupakan praktik gadai yang bertentangan dengan 5 unsur dalam *darūriyyat* yaitu menjaga akal, agama, keturunan, jiwa atau kehormatan dan harta. Oleh karena itu, praktik gadai lahan cengkeh di Kabupaten Tolitoli tidak bisa dibenarkan dalam sudut pandang *maqāṣid syarī'ah* karena tujuan masyarakat Tolitoli melakukan gadai dilatar belakangi oleh pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu berupa

pinjaman, tetapi hasil yang seharusnya menjadi milik si penggadai dan dari hasil tersebut mampu mengatasi dan membayar pinjaman kepada penerima gadai, tetapi seluruh hasil tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai, sehingga perlu adanya hukum yang mengatur dan sesuai dengan tujuan *maqāşid syarī'ah* yaitu memberikan kemaslahatan bagi setiap pelaku gadai khususnya penggadai selaku orang yang membutuhkan.

Oleh karena itu, hadirnya fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* merupakan solusi terhadap praktik gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat Tolitoli, tujuan dibentuknya fatwa sejalan dengan tujuan *maqāşid syarī'ah* yaitu memberikan kemaslahatan kepada penggadai.

Dalam menetapkan suatu hukum khususnya fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 harus memenuhi 6 fitur hukum Islam, agar hukum tersebut relevan terhadap setiap kondisi dan lingkungan masyarakat dan menjawab permasalahan gadai yang dipraktikkan di kabupaten Tolitoli sehingga bermanfaat bagi masyarakat untuk kehidupan yang lebih adil, sejahtera, antara lain:

a. Kognitif Sistem (*cognitive nature*)

Cognitive nature adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang *faqih* terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan-pengetahuan tentang teks), Auda menekankan

pentingnya memisahkan teks (al-Qur'an dan Sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks.[51]

Menurut penulis, hasil ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk fatwa merupakan hasil dari pemahaman *fakih* (anggota Majelis Ulama Indonesia yang memiliki kriteria dalam menetapkan suatu hukum) terhadap suatu teks al-Quran dan Hadis dengan mempertimbangkan dan menganalisa realitas yang terjadi dimasyarakat dalam hal ini gadai.

Di dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* memberikan aturan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai hanya sebatas biaya pemeliharaan dan perawatan, pengambilan keputusan atas isi fatwa tersebut bertujuan untuk memberikan batasan kepada seluruh pihak yang melakukan praktik gadai sesuai dengan aturan dan tuntunan al-Quran dan Hadis.

Realitas yang terjadi dimasyarakat khususnya di Kabupaten Tolitoli dalam hal gadai dimana penerima gadai mengambil seluruh hasil dari barang jaminan merupakan kebiasaan yang melanggar hukum, hadirnya fatwa dengan memberikan batasan terhadap pemanfaatan barang jaminan selain menetapkan praktik gadai tersebut harus sesuai dengan hukum Islam, juga membuktikan bahwa fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* ditetapkan dengan

[51] Muhammad Iqbal Fasa, Reformasi Pemahaman Teori Maqasih Syari'ah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2 Desember 2016, Yogyakarta: Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga, hlm. 235.

pertimbangan dan analisa terhadap prosedur praktik gadai yang terjadi dimasyarakat.

Ketidak sesuaian antara fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dengan praktik gadai lahan cengkeh di Kabupaten Tolitoli yang disimpulkan oleh penulis tidak mengindikasikan bahwa MUI dalam menetapkan hukum tidak melihat realitas yang terjadi dimasyarakat, tetapi fatwa tersebut bertujuan mengubah dan mencari solusi terhadap praktik yang terjadi dimasyarakat sesuai dengan aturan dan tuntunan hukum Islam.

Fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia merupakan hasil dari observasi dan permasalahan yang terjadi dimasyarakat kemudian dirumuskan dan didiskusikan dikalangan anggota MUI dengan pertimbangan apakah permasalahan tersebut sesuai dengan kandungan al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, penetapan hukum yang menjadi tugas dan tanggung jawab MUI sebagai lembaga pemerintah untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer dengan memahami teks al-Quran dan hadis serta melihat realita yang terjadi merupakan tujuan yang sejalan dengan kognitif sistem yang dirumuskan oleh Jasser Auda.

Penafsiran Jasser Auda terhadap hukum (ijma) yang sering disalah gunakan oleh kepentingan sekelompok elite dalam menetapkan hukum untuk kepentingan mereka dan hal ini kemungkinan bisa saja terjadi ketika melihat realita dan perkembangan bisnis saat ini. Namun,

penulis berasumsi dan optimis bahwa penetapan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* merupakan hukum yang sesuai kebutuhan saat ini dan mampu menjawab problem-problem kontemporer bukan karena pesanan atau kepentingan yang sifatnya menguntungkan pihak pihak yang memiliki kepentingan.

b. Kemenyeluruhan (*wholeness*)

Menurut Amin Abdullah dalam pengantar buku Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah mengartikan kemenyeluruhan (*wholeness*) adalah membenahi kelemahan *usul fiqh* klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistik terlihat dari sikap mengandalkan satu nash untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya, tanpa memandang nash-nash lain yang terkait. Solusi yang ditawarkan adalah menerapkan prinsip holisme melalui proses operasionalisasi 'tafsir tematik' yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum, melainkan menjadikan seluruh ayat al-Quran sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam.[52]

Analisa penulis terhadap fitur kemenyulurahan terhadap fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 adalah bahwa dalam menetapkan fatwa, Majelis Ulama Indonesia sangat memperhatikan fitur kemenyeluruhan, dimana dalam merumuskan fatwa tersebut, yang dijadikan dasar hukum tidak berkutat pada ayat al-Quran saja,

[52] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*… hlm. 12-13.

melainkan hadis, pendapat para mazhab dan kaidah *fiqh* yang dijadikan pedoman dalam menetapkan suatu hukum.

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh orang yang menyerahkan barang gadai sebagai pemilik maupun oleh pemegang barang gadai sebagai pemegang amanat, kecuali apabila mendapatkan izin masing-masing pihak bersangkutan. Hak pemegang barang gadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tidak pada guna dan pemungutan hasilnya. Pemegang barang gadai hanya berhak menahan barang gadai, tidak berhak menggunakan atau memungut hasilnya. Demikian pula orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang), selama barang gadai ada ditangan pemegang barang gadai sebagai tanggungan utang, tidak berhak menggunakan barang gadai, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadai mengeluarkan hasil maka hasil itu adalah menjadi miliknya.[53]

Dari penjelasan di atas merupakan hukum yang sebenarnya dalam gadai, dimana barang jaminan pada dasarnya tidak boleh dimanfaatkan oleh penggadai dan penerima gadai kecuali apabila mendapatkan izin masing-masing pihak bersangkutan. Selain itu juga barang jaminan hanya sebagai agunan atas perjanjian, namun aturan di dalam fatwa merupakan ijtihad dengan pertimbangan dan memaknai dasar hukum gadai secara menyeluruh dengan pertimbangan al-Quran,

[53] Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), hlm. 53.

hadist, pandangan para mazhab, kaidah *fiqh* bahkan '*urf* sehingga Majelis Ulama Indonesia menetapkan hukum gadai berupa fatwa dengan tujuan bahwa hukum gadai sesuai dengan keperluan zaman.

c. Keterbukaan

Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menurut penulis adalah sistem hukum yang terbuka. Karena penetapan substansi fatwa merupakan hasil dari pertimbangan kondisi lingkungan dimasyarakat dalam melaksanakan gadai. Dimana keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada diluarnya.[54]

Melihat kondisi masyarakat yang melakukan praktik gadai lahan dengan memanfaatkan hasil barang gadai menjadi referensi dan merupakan pertimbangan MUI dalam menetapkan hukum tentang *rahn*. Apabila hanya berlandaskan pada hukum-hukum nash yaitu al-Quran dan Hadis tanpa melihat gejala alam dan sosial maka fatwa tersebut tidak kompeten.

Sebagai contoh, apabila fatwa tersebut hanya berlandaskan pada hukum-hukum nash dalam menetapkan fatwa tentang gadai, maka

[54] Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach,* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 48.

hukum pemanfaatan dari barang jaminan tersebut sepenuhnya milik penggadai. Sebagaimana dalam hadis:

لاَيُغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ، أخرجه كذلك الحاكم عن أبي هريرة

Artinnya:

> *Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya.* (HR Al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah).[55]

Apabila barang jaminan tersebut hanya diperuntukkan untuk penggadai, maka hukum tersebut hanya berlaku di lembaga keuangan yaitu pegadaian, dimana dalam prosedurnya, jika penggadai ingin meminjam dana, maka cukup hanya menyertakan bukti kepemilikan atas harta tersebut, barang jaminan tetap menjadi milik dan dimanfaatkan oleh penggadai.

Jika hukum ini diberlakukan dimasyarakat yang mana menjadi barang jaminan dalam perjanjian hutang piutang adalah lahan bukan sertifikat, maka hukum tersebut tidak relevan terhadap praktik gadai yang terjadi dimasyarakat, karena lahan tersebut membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, sehingga menyebabkan kerugian kepada pihak penerima gadai sebagai pemegang barang jaminan dan menaggung biaya perawatannya.

Dalam menetapkan suatu hukum perlu adanya pengetahuan terhadap gejala alam dan sosial oleh setiap *fakih* agar mampu

[55] Imam Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'i*, (Beirut: Darul Fikri, 1996), hlm. 425.

memberikan solusi hukum yang tepat dan relevan terhadap permasalahan hukum kontemporer, Selain itu, hubungan sebab akibat yang dicontohkan di atas hanyalah sebagai salah satu bagian dari keutuhan gambaran realitas terhadap praktik gadai yang terjadi dimasyarakat untuk mencapai tujuan hukum yang utuh (*wholeness*) sebagaimana yang dijelaskan diparagraf sebelumnya.

Seorang ahli hukum yang tidak memiliki *competent worldview* pastinya tidak kompeten pula untuk membuat, merumuskan apalagi mengeluarkan putusan-putusan keagamaan atau fatwa-fatwa *fiqh* yang tepat. Dengan tegas, untuk meningkatkan kualitas kompetensi para ahli hukum Islam di era global sekarang, Jasser Auda mengusulkan dimasukkan dan dikuasainya ilmu ilmu alam dan ilmu ilmu sosial. Interaksi antara ilmu ilmu hukum Islam dan ilmu ilmu sosial dan alam adalah suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar pada era sekarang.[56]

Oleh karena itu, melihat substansi fatwa sebagai dasar hukum gadai, penulis berasumsi bahwa *fakih* yang termasuk dalam keanggotaan Majelis Ulama Indonesia selain memiliki pengetahuan hukum Islam yang mapan, juga memiliki pengetahuan tentang ilmu ilmu sosial dan alam sehingga dalam menetapkan fatwa khususnya fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* berlandaskan keterbukaan sistem hukum Islam (*openess*).

[56] M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangan di Era Postmodern*…., hlm. 190.

d. Hirarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*)

Ciri sebuah sistem adalah ia memiliki struktur hirarkis. Sebuah sistem terbangun dari subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan diantara sekian banyak bagian-bagian. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, dan begitu juga sebaliknya.[57]

Pemahaman penulis terhadap teks di atas adalah dalam menetapkan suatu hukum, perlu adanya saling keterkaitan antara hukum dalam hal ini al-Quran dengan hadis, pendapat para mazhab dan kaidah *fiqh* yang saling mempengaruhi untuk menetapkan suatu hukum yang utuh dan mampu memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia.

Sehingga fatwa ditetapkan dengan struktur pemilihan konsep al-Quran yang dianggap relevan dijadikan sebagai dasar hukum gadai, dikembangkan melalui hadits karena al-Quran tidak menjelaskan secara jelas aturan tentang gadai serta diperkuat oleh pendapat mazhab dan kondisi sosial masyarakat sehingga menemukan titik terang terhadap tujuan hukum yang ingin dicapai yaitu memberikan kemaslahatan kepada pihak yang melaksanakan gadai dan terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam.

[57] Muhammad Faisol, *Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam*: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 6, Nomor 1, Juni 2012, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 60.

e. Multidimensi (*multi-dimensionality*)

Perumusan hukum fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* merupakan hasil dari berbagai hukum tentang gadai yang dijadikan pedoman dan referensi dalam membuat hukum, mulai dari tidak adanya aturan khusus yang dijelaskan dalam al-Quran dan hadis tentang bagaimana seharusnya status barang jaminan dalam gadai dan perbedaan pendapat para mazhab dalam menentukan hukum pemanfaatan barang gadai.

Menurut Jasser Auda, untuk mengatasi problematika saat ini, para ulama *fiqh* kontemporer seharusnya menggunakan kerangka pikir *maqasid* yaitu, mengambil skala prioritas pada teks dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang ada dan tidak sekedar menganggap satu teks bertentangan dengan teks yang lain, kemudian dihapus, ditunda atau diberhentikan (*mauquf*).[58]

Dalam fitur multidimensional ini para *fakih* dalam menetapkan hukum harus mempertimbangkan skala prioritas dasar hukum gadai tersebut, tidak cukup hanya melihat skala prioritas, *fakih* juga harus menyesuaikan dengan kondisi sosial yang ada dimasyarakat dalam merumuskan hukum yang menjadi pedoman dalam setiap kegiatan muamalah termasuk gadai.

Pengamatan penulis terhadap fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* bahwa Majelis Ulama Indonesia

[58] M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangan di Era Postmodern*…., hlm. 195.

menetapkan hukum gadai memakai mazhab Hanbali, karena menyesuaikan dengan kondisi dan praktik gadai lahan cengkeh yang dilakukan masyarakat secara turun temurun.

Menurut ulama Hanabilah, jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang menggadaikan barang. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin orang yang menggadaikan barang.[59]

Dalam praktiknya, gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kabupaten Tolitoli dimana pihak penerima gadai memanfaatkan seluruh hasil atas izin dari penggadai, dan ini sejalan dengan pendapat imam Hanbali bahwasannya penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai atas izin penggadai. Hadirnya fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menurut penulis sebagai penengah dalam menghubungkan antara prosedur gadai lahan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan pendapat Imam Hanbali, dimana isi fatwa tersebut membolehkan penerima gadai untuk memanfaatkan hasil dari barang jaminan tersebut atas seizin penggadai namun hanya sebatas biaya pemeliharaan dan perawatan.

Tujuannya adalah karena dimasyarakat yang menjadi barang jaminan adalah lahan dan lahan tersebut membutuhkan biaya

[59] Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 174.

perawatan serta lahan tersebut berada ditangan penerima gadai maka MUI menetapkan kebolehan memanfaatkan barang gadai hanya sebatas biaya perawatan dari barang jaminan sebagai ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan penerima gadai. Selain itu, fatwa membatasi pengambilan seluruh manfaat atau hasil dari barang jaminan sebagaimana yang dilaksanakan oleh masyarakat Tolitoli dengan tujuan untuk menghindari eksploitasi hasil yang berdampak adanya unsur riba dan merugikan pihak penggadai.

Menurut Imam al-Qarafi seorang ahli fikih mengatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat terlebih dahulu, sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan masyarakat setempat.[60] fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* adalah hukum yang multidimensi sehingga mampu memposisikan dan tidak dianggap kaku dalam setiap kondisi sosial masyarakat sehingga tidak hanya berlaku pada situasi dan kondisi tertentu saja.

f. Kebermaksudan (*purposefulness*)

Menurut Auda, bahwa realisasi *maqasid* merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali *maqasid* harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan hadits), bukan pendapat atau pikiran faqih. Oleh karena itu, perwujudan tujuan

[60] Abdul Azis Dahlan., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm. 1878.

(*maqasid*) menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.[61]

Hadirnya fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* bertujuan untuk membenahi praktik gadai lahan yang dilaksanakan oleh masyarakat, dimana dalam prakteknya, melanggar ketentuan ketentuan syara' dan masih terpaku pada kemaslahatan individu, hanya memberikan keuntungan kepada pihak penerima gadai.

Maksud kebermaksudan adalah tujuan yang ingin dicapai, oleh karena itu. Tujuan ditetapkan fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* adalah *pertama*, memberikan solusi hukum terhadap praktik gadai lahan yang sesuai dengan teks al-Quran dan Hadis. *Kedua*, memberikan kemaslahatan kepada setiap individu atau masyarakat dengan menghilangkan kebiasaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat yaitu adanya eksploitasi hasil yang seharusnya menjadi milik penggadai selaku pemilik lahan.

[61] Muhammad Faisol, *Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam*: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 6, Nomor 1, Juni 2012, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 62.